



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 29.F TAHUN 2018**

TENTANG

**NAMA-NAMA PENYUSUN MODUL PRAKTIKUM BIOMEDIK 3 SEMESTER 2
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan praktikum blok Biomedik 3 semester 2 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2017/2018, maka dipandang perlu menunjuk nama-nama Penyusun Modul praktikum dengan Keputusan Dekan;
 - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Penyusun Modul praktikum blok Biomedik 3 semester 2 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar tahun akademik 2017/2018.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden RI No. 57 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang pemberian Kuasa dan Wewenang menandatangani surat keputusan;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI No. 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No E/KEP/19/1996 Tentang Pola Pembinaan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 132/KPT/1/2015 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter dan Program Profesi Dokter UIN Alauddin Makassar;
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG NAMA-NAMA PENYUSUN MODUL PRAKTIKUM BLOK BIOMEDIK 3 SEMESTER 2 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2017/2018

- Pertama** : Menetapkan nama-nama Penyusun Modul praktikum blok Biomedik 3 semester 2 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2017/2018 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Penyusun Modul praktikum adalah:
Menyusun Modul Praktikum dengan baik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada setiap jenis praktikum.
- Ketiga** : Biaya penyelenggaraan dibebankan kepada Anggaran DIPA No. 025.04.2.307314/2018 tanggal 5 Desember 2017 UIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2018.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gowa
Pada Tanggal : 16 Maret 2018



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP. 19550203 198312 1 001

Tembusan:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar

Lampiran : KEPUTUSAN DEKAN NOMOR TAHUN 2018 TENTANG NAMA-NAMA
PENYUSUN MODUL PRAKTIKUM BLOK BIOMEDIK 3 SEMESTER 2 PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2017/2018

ANATOMI

dr. Saharuddin, M.Kes.

FISIOLOGI

dr. Asrul Abdul Azis, S. Ked
dr. Miswani Mukani, M.Kes.
dr. A. Tihardimanto, M.Kes.
dr. A. Irhamnia Sakinah, S. Ked

HISTOLOGI

dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes.



Ditetapkan di : Gowa
pada Tanggal : 16 Maret 2018
Dekan,

Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc.
NIP. 19550203 198312 1 001